



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

SERTA

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Kota Tarakan untuk tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 508).

Dokumen Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023, merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yang dapat berupa:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, terutama dengan adanya penyesuaian pendapatan serta adanya saldo anggaran lebih APBD Tahun Anggaran 2022 yang tidak sebesar hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan APBD TA 2022 maka perlu disusun Perubahan APBD TA 2023.

Penyusunan Perubahan KUA Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut Perubahan RKPD. Perubahan KUA ini nantinya menjadi dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Perubahan RKA-PD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kota Tarakan.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sampai dengan akhir tahun 2023. Penjabaran muatan dokumen Perubahan KUA tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
2. Asumsi penyusunan APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta
6. Strategi pencapaian yang memuat tentang langkah konkret untuk mencapai target.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Tujuan disusunnya Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 antara lain :

1. Tersedianya dokumen perubahan kebijakan umum anggaran agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan Masyarakat.
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64);
13. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 508);
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);

15. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 514);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan, serta sejalan dengan arah kebijakan ekonomi secara nasional. Dari arah kebijakan dan strategi pencapaian yang telah ditentukan, akan tersusun prioritas beserta indikator utama dan target yang akan dicapai. Dalam menyusun arah kebijakan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Tarakan mengacu pada indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi mendeskripsikan mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam laporan East Asia and the Pacific Economic Update edisi April 2023, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat dari 5,3% pada 2022 menjadi 4,9% pada 2023. Angka itu sedikit lebih optimistis dibanding proyeksi sebelumnya. Pada Desember 2022, Bank Dunia sempat memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini hanya tumbuh 4,8%.

Untuk proyeksi terbaru, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 masih lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan 2022, yaitu dari 3,1% menjadi 2,1%. Lalu

pada 2024 perkiraannya mulai membaik menjadi tumbuh 2,4% dan baru pada 2025 mampu kembali ke posisi 3%.

Proyeksi pertumbuhan Bank Dunia untuk 2023 sebetulnya mengalami revisi ke atas sebesar 0,4% dibanding proyeksi pada Januari 2023 yang sebesar 1,7%. Kendati begitu, untuk 2024 proyeksi mengalami revisi ke bawah sebesar minus 0,3% karena tekanan dari panjangnya pengaruh suku bunga acuan yang tinggi.

Bank Dunia atau World Bank merupakan yang terbaru merilis proyeksi ekonomi global, dengan memberi peringatan perekonomian dunia masih dalam kondisi genting, setelah berlalunya masa-masa Pandemi Covid-19. Maka, perekonomian global masih akan terus melambat hingga 2024.

Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2023, Bank Dunia mengungkapkan posisi kegentingan itu masih disebabkan berlarutnya efek pandemi, ditambah tak kunjung berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina, hingga pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara demi meredam tekanan inflasi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan pada tahun 2018 hingga 2022 berada dalam trend yang meningkat, dalam kisaran 5 hingga 8 persen, seiring kondisi ekonomi global dan kawasan yang mulai sedikit membaik, hanya di tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan akibat pandemi. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tarakan pada awal pandemi membuat kegiatan ekonomi masyarakat semakin terbatas, yang berpengaruh pada output perekonomian.

Perkembangan ekonomi Kota Tarakan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada Tabel 3.1. Pertumbuhan keenam komponen penyusun PDRB Atas Dasar Harga Konstan selama tahun 2018-2022 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2018, nominal PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah sebesar Rp. 20,65 triliun meningkat menjadi Rp. 24,22 triliun pada tahun 2022 atau mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 4,79 persen per

tahun selama kurun waktu tersebut. Dua komponen paling besar yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi selama lima tahun tersebut adalah komponen ekspor neto, yang secara rata-rata tumbuh 6,87 persen per tahun, serta komponen pengeluaran konsumsi LNPRT yang rata-rata tumbuh 3,61 persen per tahun. Sedangkan komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB dalam kurun waktu 2018-2022 tumbuh masing-masing sekitar 2,87 persen dan 2,01 persen per tahun, sementara itu komponen konsumsi pemerintah mengalami penurunan dengan rata-rata tumbuh 4,38 persen per tahun dalam rentang waktu tersebut.

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
(Miliar Rupiah)

| Komponen Pengeluaran/Expenditure | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022** |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Final Consumption Expenditure</i> | 3.273,46 | 3.441,02 | 3.426,01 | 3.518,43 | 3.676,03 |
| 2. Konsumsi LNPRT/ <i>Non Profit Institution Serving Household Final Consumption Expenditure</i> | 179,61 | 198,92 | 201,01 | 200,60 | 210,55 |
| 3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Final Consumption Expenditure</i> | 755,83 | 771,54 | 907,34 | 899,35 | 888,85 |
| 4. PMTB/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i> | 5.176,90 | 5.423,57 | 5.296,58 | 5.336,88 | 5.455,03 |
| 5. Perubahan Inventori/ <i>Change in Inventory</i> | 88,69 | 91,81 | 103,81 | 95,73 | 97,02 |
| 6. Ekspor Neto/ <i>Netto Export</i> | 11.172,93 | 12.305,83 | 12.130,35 | 12.885,55 | 13.890,93 |
| Total PDRB/<i>Total of GRDP</i> | 20.647,43 | 22.232,71 | 22.065,10 | 22.936,54 | 24.218,41 |

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022, mencapai 24,22 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 22,94 triliun rupiah pada tahun

2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022, ekonomi Kota Tarakan tumbuh sebesar 5,59 persen, terjadi percepatan (pertumbuhan positif) jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 3,95 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan tahun 2023 pada RPJMD 2019-2024 diperkirakan sebesar 6,23%. Dengan memperhatikan perkembangan penanganan pandemi Covid-19 saat ini, maka target tersebut akan sulit tercapai. Berdasarkan beberapa asumsi yang telah dianalisis, maka proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan pada tahun 2022 dikoreksi menjadi sebesar 4,8 % atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 24,06 Triliun Rupiah dari tahun 2021 sebesar Rp. 22,96 Triliun Rupiah yang ditopang oleh peningkatan Konsumsi Rumah Tangga, Belanja Pemerintah/Pengeluaran Pemerintah, Investsai Swasta dan masyarakat serta Ekspor Netto.

Dalam rangka mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan untuk memulihkan sektor pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, dan UMKM. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2023 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kota Tarakan periode 2019-2024. Penyusunan RKPD Kota Tarakan untuk tahun 2022 mempedomani 3 kebijakan pembangunan yaitu: Arah Kebijakan RPJPD Kota Tarakan tahap ke IV (2020-2025), Kebijakan Provinsi tahun 2023, dan Kebijakan Nasional tahun 2023.

Pemerintah Kota Tarakan tetap melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa strategi yang diambil dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Tarakan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
2. Pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin;

4. Peningkatan kualitas sumberdaya dan penyerapan tenaga kerja lokal;
5. Penguatan potensi unggulan ekonomi local;
6. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang;
7. Penguatan kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayah.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor- faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung menjadi salah satu tolok ukuran bagi kesejahteraan di setiap daerah. Indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi kegiatan ekonomi atau proses produksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Peningkatan tersebut juga merupakan dampak penerapan New Normal di era Pandemi Covid-19

yang membuat perekonomian mulai membaik. Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022, mencapai 24,22 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 22,94 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022, ekonomi Kota Tarakan tumbuh sebesar 5,59 persen, terjadi percepatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 3,95 persen.

Pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Laju Pertumbuhan PDRB Kota
Tarakan Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan
Tahun 2018-2022 (%)

| Kategori/ Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022** |
|---|-------|-------|--------|-------|--------|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6,96 | 6,68 | 0,31 | 4,03 | 5,95 |
| B. Pertambangan dan Penggalan | 0,25 | -1,78 | -6,11 | 4,50 | 5,95 |
| C. Industri Pengolahan | 2,85 | 3,86 | -3,75 | 3,08 | 4,12 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 11,96 | 4,66 | 11,29 | 5,14 | 7,42 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6,54 | 0,65 | 3,44 | 8,23 | 8,30 |
| F. Konstruksi | 9,15 | 13,77 | 0,20 | -0,05 | -3,26 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,78 | 8,77 | 0,36 | 8,22 | 9,63 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 8,87 | 6,90 | -5,91 | 0,36 | 10,02 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 12,84 | 7,51 | -10,34 | 1,39 | 11,95 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 9,80 | 8,01 | 6,74 | 6,12 | 8,30 |
| K. Jasa Keuangan | 9,17 | 5,25 | 0,60 | 7,06 | 9,41 |
| L. Real Estate | 6,73 | 5,01 | 0,43 | 3,11 | 5,79 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 4,14 | 1,96 | -1,83 | 2,30 | 6,94 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,03 | 7,69 | 1,52 | 3,42 | 3,38 |
| P. Jasa Pendidikan | 8,10 | 10,89 | 4,47 | 4,99 | 7,24 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7,13 | 11,17 | 9,49 | 9,22 | 1,82 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 9,51 | 9,24 | 9,15 | 7,28 | 9,66 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 7,50 | 7,68 | -0,75 | 3,95 | 5,59 |

Sumber: BPS, 2023

*: Angka sementara, **: Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kota Tarakan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022


2. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Melalui PDRB per-kapita, dapat ditunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kota Tarakan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, PDRB per kapita tercatat sebesar 120,87 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 190,76 juta rupiah . Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Naiknya harga komoditas beserta produksinya juga menjadi penyebab meningkatnya nilai PDRB Kota Tarakan.

Gambar 2.1

**PDRB ADHB Perkapita Kota Tarakan
Tahun 2018-2022 (Ribuan Rupiah)**



Sumber : PDRB Kota Tarakan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

3. Laju Inflasi

Menurut Bank Indonesia (BI), Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (Administered Price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut dapat bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum provinsi (UMP). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi supply-demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMP, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.


Laju inflasi adalah suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (continue) dalam periode tertentu. Kota Tarakan pada bulan Desember 2022 mengalami inflasi yoy sebesar 3,93 persen atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,15 pada Desember 2021 menjadi 112,40 pada Desember 2022.

Sepuluh (10) jenis barang/jasa penyumbang tertinggi inflasi yoy di Kota Tarakan pada bulan Desember 2022 adalah bensin sebesar 0,98 persen, angkutan udara sebesar 0,47 persen, sawi hijau sebesar 0,19 persen, emas perhiasan sebesar 0,14 persen, bawang merah sebesar 0,13 persen, telur ayam ras sebesar 0,12 persen, sabun mandi cair sebesar 0,12 persen, rokok putih sebesar 0,11 persen, udang basah sebesar 0,10 persen, serta shampo sebesar 0,09 persen. Sedangkan sepuluh (10) jenis barang/jasa penyumbang tertinggi deflasi yoy di Kota Tarakan adalah cabai rawit sebesar 0,25 persen, ikan layang/ikan benggol sebesar 0,17 persen, daging ayam ras sebesar 0,08 persen, cabai merah sebesar 0,07 persen, ikan bandeng/ikan bolu sebesar 0,05 persen, ikan mujair sebesar 0,04 persen, tauge/kecambah sebesar 0,04 persen, labu

parang/manis/merah/kuning sebesar 0,02 persen, ikan bawal sebesar 0,02 persen, serta cumi-cumi sebesar 0,02 persen.

Gambar 2.2

Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2023

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (tahun 2018-2022), Kota Tarakan mencapai inflasi tertinggi di tahun 2018 sebesar 5,00 persen. Inflasi yang sangat tinggi di tahun 2018 ini disebabkan oleh efek domino kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dengan andil sebesar 0,26 persen, yang mengakibatkan lonjakan berbagai barang kebutuhan masyarakat. Sedangkan inflasi terendah terjadi di tahun 2020 sebesar 1,15 persen. Hal ini disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat akibat multiplier effect pandemi Covid-19.

4. Investasi

Penanaman modal di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2019 hingga tahun 2022 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah perusahaan maupun nilai investasi yang tercatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kota Tarakan.

Tabel 2.3
Jumlah Nilai Investasi PMDN Kota Tarakan Tahun 2019–2022

| NO. | TAHUN | TARGET | NILAI INVESTASI (Rp) | KENAIKAN/PENURUNAN (Rp) | KENAIKAN/PENURUNAN (%) | KINERJA (%) |
|-----|-------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 2019 | 525,000,000 | 714,513,744,160 | 535,204,397,200 | 298,48 | 136,098 |
| 2 | 2020 | 1,257,000,000,000 | 1,258,076,857,649 | 543,563,113,489 | 76.07 | 100 |
| 3 | 2021 | 1,575,112,857,649 | 2,599,999,105,832 | 1,341,922,248,183 | 106.66 | 165 |
| 4 | 2022 | 1,825,000,000,000 | 2,851,359,737,758 | 251,360,631,926 | 9.67 | 156 |

Sumber : Data Bidang Penanaman Modal, DPMPTSP 2022

Nilai Investasi PMDN di tahun 2022 sebesar Rp. 2,851,359,737,758,- mengalami peningkatan kenaikan sebesar 251 M,- dari Nilai Investasi di tahun 2021 yaitu senilai 2,599 M. Pencapaian Nilai Investasi tersebut meningkat dibanding dengan target 1.825.M yang ditetapkan di tahun 2022 yaitu 156 %.

5. Ketenagakerjaan

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kota Tarakan Tahun 2018-2022 menunjukkan kondisi yang fluktuatif.


Dampak semenjak adanya Covid-19 aktivitas di sektor ekonomi menurun. Munculnya kebijakan pemerintah yang secara bertahap meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah melalui kebijakan physical distancing, karantina wilayah hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diikuti dengan pemberlakuan belajar dan bekerja dari rumah berefek pada keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan.

Dampak lain dari pandemi ini adalah otomatisasi proses produksi dan digitalisasi. Otomatisasi disatu sisi mempercepat penetrasi teknologi digital di Indonesia, disisi lain otomatisasi bisa

berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja terutama untuk pekerjaan yang lebih mudah untuk diotomatisasikan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Gambar 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2023

Dalam kurun waktu 2018-2022 TPT Kota Tarakan berfluktuasi. TPT tahun 2022 di Kota Tarakan sebesar 5,76 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 sampai 6 orang yang menganggur. TPT Kota Tarakan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,82 poin jika dibandingkan tahun 2021.


6. Rasio Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$

berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Secara umum, indeks gini Kota Tarakan berfluktuatif. Indeks gini Kota Tarakan pada tahun 2019 adalah 0,271 menurun dari tahun sebelumnya. Perubahan angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk yang digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Pada Tahun 2020 Indeks Gini Kota Tarakan berada di angka 0,295, artinya distribusi pengeluaran penduduk masih kurang merata jika dibandingkan dengan indeks gini tahun 2019. Namun pada tahun 2021 Indeks Gini Kota Tarakan berada di angka 0,261, artinya distribusi pengeluaran di Kota Tarakan lebih baik dari tahun 2020. Dan sedikit meningkat di tahun 2022 menjadi 0,267. Secara umum, selama periode 2018-2022 ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kota Tarakan berada dibawah angka 0,35 dengan kata lain pemerataan relatif tinggi atau merata.

Gambar 2.4
Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Tarakan, 2023

Indeks Gini di Kota Tarakanini menjadi pemacu bagi Pemerintah Kota Tarakan untuk terus meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan di Kota Tarakan. Langkah ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi di Kota Tarakan. Adapun faktor lain yang sulit dikendalikan adalah adanya faktor migrasi masuk penduduk dengan penghasilan menengah-atas serta belum meningkatnya pendapatan masyarakat golongan menengah.

7. Kemiskinan

Terdapat dua sumber dalam memberikan gambaran kondisi kemiskinan di Kota Tarakan, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial Kota Tarakan. BPS memberikan data mengenai angka kemiskinan makro, sedangkan Dinas Sosial memberikan data mikro. Atas dasar angka kemiskinan makro yang dirilis oleh BPS,

Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat ditegorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Garis kemiskinan di Kota Tarakan tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, garis kemiskinan di Kota Tarakan adalah Rp 773.446,00/kapita/bulan. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kota Tarakan, terjadi peningkatan jumlah penduduk

miskin setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018 ada sebanyak 15.970 jiwa dan di tahun 2021 sebanyak 17.570 jiwa penduduk miskin di Kota Tarakan. Namun pada tahun 2022, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin turun menjadi 16.750 jiwa atau 6,30 persen.

Tabel 2.4

Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2022


| Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan | % | 6,15 | 6,00 | 6,24 | 6,71 | 6,30 |
| Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan | Jiwa | 15.970 | 16.110 | 17.330 | 17.570 | 16.750 |
| Garis Kemiskinan Kota Tarakan | Rp/Kap/Bulan | 613.593 | 654.308 | 696.585 | 711.268 | 777.446 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | Indeks | 0,99 | 0,7 | 0,77 | 1,01 | 0,73 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | Indeks | 0,29 | 0,16 | 0,15 | 0,23 | 0,13 |

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 2.5

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Tarakan, 2023

Pada periode tahun 2021-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tarakan turun dari 1,01 pada tahun 2021 menjadi 0,73 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Tarakan cenderung mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan pada periode yang sama, yaitu dari 0,23 menjadi 0,13. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Tarakan pada tahun 2022 semakin menyempit dibandingkan tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan pada tahun 2020 sebesar -0,75%, sedangkan pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,95% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 5,59 % seiring membaiknya perekonomian dunia dan Nasional. Melambatnya perkembangan perekonomian disebabkan karena Pandemi COVID-19 yang sudah berangsur-angsur mereda. Pada tahun 2023 diproyeksikan target pertumbuhan Kota Tarakan tahun 2023 pada RPJMD 2019-2024 diperkirakan sebesar 6,23%. Berdasarkan data

BPS Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,23 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 13,33 persen. Dari sisi Pengeluaran pertumbuhan tertinggi Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,09 persen, berdasarkan realisasi data tersebut, maka Optimis target pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target yang diharapkan sebesar 6%-6,23%, untuk itu perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kota Tarakan dengan tetap memperhatikan dampak dari Pandemi COVID-19. Program dan kegiatan diarahkan pada percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Kota Tarakan baik penguatan melalui sektor UMKM maupun mendorong sektor ekonomi potensial lainnya sebagai dampak adanya Pandemi COVID-19.

Tema pembangunan Kota Tarakan pada tahun 2023 pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024 adalah:

“PEMANTAPAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH, KEUNGGULAN KOMPETITIF WILAYAH DAN SDM YANG BERKUALITAS”

Tema pembangunan tersebut mempunyai makna bahwa fokus pembangunan Kota Tarakan tahun 2023 adalah untuk memantapkan peningkatan daya saing daerah melalui struktur perekonomian yang kokoh,serta dengan keunggulan kompetitif wilayah kota Tarakan dan dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Kesempatan dan Kemudahan Usaha Mikro.

2. Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri.
3. Peningkatan perdagangan barang dan jasa berbasis sumber daya lokal.
4. Peningkatan pengelolaan potensi dan destinasi wisata.
5. Peningkatan Kemudahan Investasi.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas Kebijakan Umum Anggaran yang diimplementasikan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja Pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penipang strategis dalam implementasi Kebijakan Umum Anggaran yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya Masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan daerah, terbatasnya sumber-sumber penerimaan keuangan menuntut pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendanaan diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber pendanaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran merupakan dasar bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam APBD. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dan prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, masih tetap memperhatikan tema Pemerintah untuk tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Selaras dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim).
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan tema RKP tersebut diatas maka sasaran pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk :

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) Indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain hal tersebut di atas, juga diperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2023 yakni sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2023

| Indikator Pembangunan | Target 2023 |
|--|-------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,3-5,9 % |
| Inflasi | 2,0-4,0 % |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 5,3-6,0 % |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 7,5-8,5 % |
| Rasio Gini (Nilai) | 0,375-0,378 |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 73,31-73,49 |
| Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) "menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement) | 27,02 |
| Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai) | 103-105 |
| Nilai Tukar Nelayan/NTN (Nilai) | 106-107 |

Sumber : Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Penyusunan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Kota Tarakan tahun 2023 yang tercantum pada RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 yaitu **"Pemantapan Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Struktur Perekonomian Yang Kokoh, Keunggulan Kompetitif Wilayah Dan SDM Yang Berkualitas"**. Fokus pembangunan Kota Tarakan lebih diarahkan pada 15 (lima belas)) Strategi Pembangunan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat secara merata
3. Pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat

4. Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
6. Pemerataan pemenuhan air bersih masyarakat
7. Peningkatan sarana prasarana perkotaan
8. Pengembangan Permukiman dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh
9. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin
10. Peningkatan kualitas sumberdaya dan penyerapan tenaga kerja local
11. Penguatan potensi unggulan ekonomi local
12. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang
13. Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan
14. Optimalisasi penanganan bencana
15. Penguatan kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayah

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Penyusunan RAPBD Tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan kejadian global yang saat ini terjadi, baik skala nasional maupun regional Kalimantan Utara. Meskipun pandemic Covid-19 sudah berakhir, perekonomian masih terdampak dari adanya pandemic Covid-19. Sehubungan dengan itu, kondisi perekonomian Kota Tarakan di tahun 2023 dan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023 yang disusun diasumsikan tetap akan memperhatikan kondisi perekonomian akibat dampak dari covid-19 yang terjadi serta kemampuan APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Utara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023

diprakirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa

Di tingkat Provinsi Kalimantan Utara, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,23 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 13,33 persen. Dari sisi

Pengeluaran pertumbuhan tertinggi Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,09 persen. Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalimantan Utara, memperkirakan ekonomi Kaltara mampu tumbuh dalam rentang 5,29 persen hingga 6,29 persen di tahun 2023.

Perkembangan Perekonomian Nasional Ekonomi Kota Tarakan triwulan I-2023 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 1,30 persen. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 14,35 persen.

Secara spasial, Ekonomi Kalimantan Utara pada Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,23 persen. Kota Tarakan tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 6,36 persen; kemudian diikuti oleh Kabupaten Malinau sebesar 5,91; Kabupaten Bulungan sebesar 4,39 persen; Kabupaten Nunukan sebesar 4,18 persen; dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 3,76 persen. Di Kalimantan Utara, kontribusi ekonomi masih didominasi oleh Kota Tarakan sebesar 33,99 persen dan terendah Kabupaten Tana Tidung sebesar 5,84 persen.¹ dan regional (Provinsi Kalimantan Utara).

Kota Tarakan triwulan Triwulan I-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,36 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, maka Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan di akhir tahun 2023 tetap Optimis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target yang diharapkan sebesar 6%-6,23. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 5,40. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,69%. Target indeks pembangunan manusia tetap berada pada nilai 78,58. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku ditargetkan sebesar 103,16 juta rupiah. Inflasi ditargetkan 3,20 %. Secara keseluruhan target pertumbuhan pada Perubahan APBD 2023 masih sama dengan target APBD Murni Tahun 2023. Fokus arah kebijakan perekonomian Kota Tarakan di tahun 2023 adalah pemulihan pandemi Covid-19 serta mengontrol harga komoditas. Selain itu, arah kebijakan perekonomian harus tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5

Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2019 – 2024. Dibawah ini merupakan rincian proyeksi indikator ekonomi. Dibawah ini merupakan rincian proyeksi indikator ekonomi dan target pembangunan Kota Tarakan pada Perubahan APBD tahun 2022 :

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Kota Tarakan
Pada Perubahan APBD Tahun 2023

| | Indikator | Realisasi | | | Target Kota Tarakan | |
|---|----------------|-----------|------|------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | APBD2023 | Perubahan APBD 2023 |
| 1 | LPE (%) | -0,78 | 4.02 | 5.59 | 6,23 | 6%-6,23. |
| 2 | Inflasi (%) | 1,15 | 2.83 | 3.93 | 3,20 %. | 3,20 %. |
| 3 | TPT (%) | 5,86 | 4.94 | 5.76 | 5,69%. | 5,69%. |
| 4 | Kemiskinan (%) | 6,24 | 6.71 | 6.30 | 5,40. | 5,40. |

Sumber : Bappeda Litbang, 2023

Selanjutnya target kinerja Kota Tarakan berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023

| NO | Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 | Indikator Sasaran | Target tahun 2021 | | Target 2022 | Target 2023 |
|-----|---|----------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 1. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | 74,29 | 74,04 | 74,40 | 74,51 |
| 3. | Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan | Harapan Lama sekolah | 13,93 | 14,03 | 14,01 | 14,09 |
| | | Rata-Rata Lama Sekolah | 9,97 | 9,98 | 9,98 | 9,99 |
| 4. | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Pengeluaran Rata-rata Perkapita | 1.800.000 | 1.728.412 | 1.900.000 | 2.000.000 |
| 5. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 6. | | Nilai SAKIP | 64,00/B | 63,41/B | 66,00/B | 70,01/B |
| 7. | Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien | Indeks Profesionalitas ASN | 55,00 | 49,36 | 60,00 | 65,00 |
| 8. | Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84,50 | 85,50 | 84,75 | 85,00 |
| 9. | | | | | | |
| 10. | Meningkatnya Ruang Terbuka | Persentase Ruang Terbuka Hijau | 52,96 | 52,96 | 55,51 | 58,08 |

| NO | Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 | Indikator Sasaran | Target tahun 2021 | | Target 2022 | Target 2023 |
|-----|--|--|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| | Hijau | | | | | |
| 11. | Meningkatnya pelayanan air bersih | Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih | 74,38 | 86,80 | 92,34 | 95,62 |
| 12. | Meningkatnya sarana prasarana perkotaan | Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap | 60,65 | 65,97 | 64,14 | 65,63 |
| | | Rasio panjang jalan dibagi jumlah kendaraan | 1,29 | 1,30 | 1,27 | 1,25 |
| | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan Air limbah domestik | 72,52 | 74,31 | 72,87 | 72,99 |
| | | Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum | 57,58 | 60,60 | 72,73 | 87,88 |
| | | Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata | 45,00 | 63,50 | 58,75 | 82,50 |
| | | Persentase pembinaan jasa konstruksi | 20,00 | 22,79 | 20,00 | 20,00 |
| | | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 86,01 | 85,66 | 89,54 | 93,94 |
| | | Persentase pemeliharaan pelabuhan | 0,00 | N/A | 30,00 | 60,00 |
| 13. | Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR | Persentase rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi | 40 | 51,35 | 60 | 80 |
| 14. | Menurunnya luas kawasan kumuh | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 49,17 | 49,17 | 31,74 | 17,64 |
| 15. | Menurunnya kemiskinan | Angka Kemiskinan | 5,70 | 6,71 | 5,55 | 5,40 |
| 16. | Menurunnya pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,79 | 4,94 | 5,79 | 5,74 |
| 17. | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah | Laju Pertumbuhan ekonomi | 5,65 | 4,02 | 5,93 | 6,23 |
| 34 | Terkendalinya Inflasi daerah | Tingkat Inflasi | 3,70 | 2,83 | 3,50 | 3,20 |
| 18. | Menurunnya pencemaran lingkungan | Indeks Kualitas Air | 54,82 | 63,33 | 54,92 | 55,02 |
| | | Indeks Kualitas Udara | 91,45 | 93,27 | 91,55 | 91,66 |
| | | Indeks Tutupan Lahan | 51,06 | 52,79 | 52,76 | 54,46 |
| | | Persentase sampah yang dikelola | 98,00 | 92,51 | 99,00 | 99,00 |
| 19. | Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif | Persentase pelayanan bencana kebakaran | 100 | 91 | 100 | 100 |
| | | Persentase pelayanan kebencanaan | 100 | 90,17 | 100 | 100 |
| | | Persentase Luas genangan banjir | 0,228 | 0,156 | 0,116 | 0,110 |

| NO | Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 | Indikator Sasaran | Target tahun 2021 | | Target 2022 | Target 2023 |
|----|---|---|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 20 | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota | Persentase pelanggaran K3 yang tertangani | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Perubahan RKPD 2023 (Hasil Analisis)

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah dimaksud terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang berlaku tanggal 5 Januari 2022 diharapkan memberikan penguatan *local taxing power* dengan tetap menjaga perekonomian dan kemudahan berusaha di daerah dengan cara menurunkan *administration and compliance cost*, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain serta memberikan perluasan objek pajak dan retribusi serta memberikan diskresi dalam

penetapan tarif agar kemandirian daerah meningkat. Kemandirian daerah dicerminkan oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pendapatan Daerah yang diproyeksikan pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Tarakan melakukan berbagai upaya reformasi perpajakan yang terus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dalam pembangunan daerah. Strategi untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan antara lain melalui kerjasama dengan berbagai pihak antara lain BPD Kaltimara, BRI, BPN, KPP Pratama maupun *market place dan e-commerce* dalam hal pemungutan dan pembayaran pajak/retribusi daerah, perluasan basis pajak baru, melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemasangan alat perekam transaksi elektronik/*tapping box*, memperbaiki Zona Nilai Tanah (ZNT), melakukan kegiatan *cleansing data* dan pemutakhiran PBB, melakukan penghapusan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) sejak tahun 1995 sampai 2023. Langkah tersebut akan dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki administrasi dan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan proses pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19. Disisi lain, Pemerintah juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keberlangsungan dunia usaha terutama UMKM yang banyak berkembang, daya beli masyarakat, dan kualitas pelayanan perpajakan. Faktor eksternal lainnya seperti pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi yang juga berpotensi memengaruhi dinamika perekonomian Kota Tarakan ke depan.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dan menjamin seluruh penerimaan daerah dapat diterima di kas daerah dan dicatat sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintah Daerah, maka dalam melaksanakan fungsi pengelolaan penerimaan daerah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketepatan.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan target Pendapatan Daerah dalam Kebijakan umum APBD Perubahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023, diarahkan pada upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Prinsip penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan potensi maupun *trend* realisasi PAD pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Pemungutan dan penyetoran pendapatan asli daerah diupayakan tidak memberatkan para wajib pajak, baik masyarakat maupun dunia usaha serta tetap berada pada koridor peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Upaya-upaya dimaksud ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan serta penyetoran pajak dan retribusi daerah baik secara aplikasi *e-mobile* perbankan maupun lewat *e-commerce*, melakukan penyuluhan yang humanis dan berkelanjutan, pemuktahiran data wajib pajak yang aktif dan tidak aktif, pengendalian dan pengawasan yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Prinsip penetapan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dialokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada APBD Perubahan 2023 dialokasikan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44 /K.75/2023 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dan Kurang Salur DBH Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.102/2023 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

Disisi lain, Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan dengan adanya Transfer Non Tunai DBH Tahun 2022 yang ditransfer pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022.

Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara juga terdapat Penerimaan yang pada saat APBD murni belum teralokasi dan dilakukan Perubahan Perwali Penjabaran serta telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya dialokasikan pada rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.6/2023 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.16/2023 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.178/2023 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023.

Dari beberapa hal tersebut diatas dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari target awal sebesar Rp.160.749.021.080,00 menjadi Rp.186.956.236.076,00 atau naik sebesar Rp.26.207.214.996,00 (16,3%) yang bersumber dari peningkatan Target Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp.9.925.521.863,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.633.860.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.4.358.220.137,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.11.289.612.996,00 yang bersumber dari pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dan BLUD Puskesmas serta Remunerasi pengelolaan Dana Bagi Hasil melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility*.
2. Pendapatan Dana Transfer mengalami kenaikan, semula sebesar Rp.921.758.417.560,00 menjadi Rp.995.831.404.653,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 74.072.987.093,00 (8,04%) yang bersumber dari alokasi Dana Bagi Hasil yang dikelola melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility*, Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Kurang Salur DBH Provinsi Kalimantan Utara serta Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara yang telah dialokasikan pada saat Peraturan Walikota perubahan penjabaran APBD.
3. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami perubahan kenaikan dari target awal sebesar Rp. 3.264.000.000,- menjadi Rp.3.454.800.000,- atau naik sebesar Rp. 190.800.000,- (5,85%) yang bersumber dari penambahan target JKN Kapitasi Puskesmas Pantai Amal.

Secara kumulatif kenaikan Pendapatan Daerah Kota Tarakan pada Perubahan Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.100.471.002.089,00 dari target APBD Murni Tahun 2023, dimana kenaikan tersebut bersumber dari 3 jenis Pendapatan Daerah.

Hal lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Tarakan pada Perubahan Anggaran 2023 adalah dengan tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah serta hubungan antara pemerintah pusat dan provinsi dalam bentuk komunikasi terhadap potensi pendapatan transfer daerah.

Untuk belanja daerah, Pemerintah Kota Tarakan tetap berkomitmen terhadap sisa kewajiban pemerintah sebelumnya kepada pihak ketiga, serta belanja –belanja lainnya untuk mengerakan kembali pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan.

Tabel A.1
Perkembangan Target Pendapatan Daerah
Kota Tarakan TA. 2020 – 2023 dan
Rencana Target Pendapatan Daerah APBD-P 2023

| URAIAN | PENDAPATAN DALAM TAHUN | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 Perubahan |
| Pendapatan Daerah | 932.299.695.405,03 | 1.018.959.507.630,00 | 1.065.732.032.336,00 | 1.085.771.438.640,00 | 1.186.242.440.729,00 |
| PAD | 71.344.205.033,15 | 112.226.172.000,00 | 158.427.837.919,00 | 160.749.021.080,00 | 186.956.236.076,00 |
| Pajak Daerah | 49.091.091.458,15 | 54.673.122.000,00 | 85.485.640.040,00 | 80.985.640.040,00 | 90.911.161.903,00 |
| Retribusi Daerah | 7.823.788.575,00 | 10.914.497.000,00 | 22.452.795.968,00 | 20.842.529.000,00 | 21.476.389.000,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.300.000.000,00 | 8.302.500.000,00 | 11.674.895.911,00 | 11.845.737.735,00 | 16.203.957.872,00 |
| Lain-Lain PAD Sah | 11.129.325.000,00 | 38.336.053.000,00 | 38.814.506.000,00 | 47.075.114.305,00 | 58.364.727.301,00 |
| Dana Perimbangan | 707.822.041.344,00 | 864.914.115.630,00 | 901.016.194.417,00 | 921.758.417.560,00 | 995.831.404.653,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 193.883.315.344,00 | 222.471.121.624,00 | 225.341.571.879,00 | 249.266.429.213,00 | 272.887.115.764,00 |
| DAU | 427.504.956.000,00 | 422.740.624.000,00 | 420.765.642.777,00 | 438.920.698.000,00 | 438.920.698.000,00 |
| DAK | 86.433.770.000,00 | 118.996.506.000,00 | 141.337.005.000,00 | 122.470.612.000,00 | 122.470.612.000,00 |
| DID | - | 20.142.449.000,00 | 3.701.278.000,00 | 17.658.565.000,00 | 17.658.565.000,00 |
| Bagi Hasil Prov | - | 80.563.415.006,00 | 109.870.696.761,00 | 93.442.113.347,00 | 143.894.413.889,00 |
| Lain-Lain Pend. Sah | 153.133.449.027,88 | 41.819.220.000,00 | 6.288.000.000,00 | 3.264.000.000,00 | 3.454.800.000,00 |

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang optimal di tengah dinamika perekonomian baik global maupun domestik, belanja daerah diharapkan dapat berperan secara aktif sebagai instrumen fiskal daerah. Belum selesai dengan tantangan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, dunia saat ini dihadapkan dengan munculnya resiko baru yang makin kompleks dan rumit. Ketegangan geopolitik antar negara, telah menimbulkan perang dan disrupsi rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan dan energi melambung tinggi. Hal tersebut mengancam daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Kondisi ekonomi global maupun nasional tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Tarakan.

Peran belanja daerah menjadi sangat krusial dalam mengerakan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan belanja pada perubahan APBD. Sepanjang tahun 2023 belanja daerah mengalami penyesuaian dikarenakan adanya Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.6/2023 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.16/2023 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.178/2023 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 sehingga dapat meningkatkan pendapatan transfer atas daerah. Walaupun demikian, Pemerintah Kota Tarakan tetap berkomitmen

untuk mencapai target pembangunan dan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan porsi belanja daerah yang telah disesuaikan dengan pendapatan daerah, pemanfaatan belanja daerah harus dilaksanakan se-optimal mungkin agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Tarakan.

Pada Perubahan Anggaran 2023, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas belanja daerah melalui penguatan belanja yang efektif. Disamping itu, Pemerintah Kota Tarakan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Kota Tarakan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Belanja daerah dalam hal ini dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Belanja Daerah.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Belanja Tidak Terduga; dan

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Dalam anggaran perubahan tahun 2023, terdapat beberapa kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya, dan telah disampaikan pada saat perubahan Penjabaran APBD 2023 dan yang akan dilakukan pada saat perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2023, antara lain:

- Pemberian THR dan Gaji 13 sebesar 50 % dari nilai TPP yang diterima pada Bulan sebelumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023.
- Penyesuaian atau Perbaikan Nomenklatur Belanja pada Kode Rekening sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan, contohnya pada Dana Alokasi Khusus;
- Pemenuhan Kebutuhan Wajib yang bersifat mengikat.

Untuk Perubahan APBD 2023 juga dilakukan beberapa hal kebijakan belanja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan wajib serta kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pemenuhan sebagian kewajiban Pemerintah kepada pihak ketiga pada tahun sebelumnya serta penyelesaian kegiatan kontrak tahun jamak (*Multiyears*) yang akan diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2023 terdapat pada PPAS yang kami sampaikan.

Belanja Daerah pada APBD 2023 sebesar Rp.1.162.063.829.980,12 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Dua Miliar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Koma Satu Dua Rupiah), pada anggaran Perubahan APBD 2023 menjadi sebesar Rp.1.329.729.537.827,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua

Puluh Tujuh Rupiah) atau naik 14,06 %. Penambahan belanja daerah pada Perubahan APBD tahun 2023 bersumber dari alokasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Pembiayaan Daerah.

Selanjutnya Rincian Belanja pada Perubahan APBD Kota Tarakan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial

Dari beberapa komponen belanja operasi dapat kami sampaikan jumlah alokasi belanja operasi pada saat perubahan APBD 2023 yang semula Rp.869.523.179.716,00 menjadi Rp. 908.969.995.609,00. Jika dilihat dari Perubahan alokasi, terjadi penambahan anggaran belanja, hal ini disebabkan adanya Silpa BLUD yang harus dianggarkan kembali, Penambahan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat Khusus dan Umum, serta penambahan belanja yang bersifat wajib dan mengikat dan penambahan Belanja Penunjang untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan kepada Masyarakat .

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Pada

Perubahan APBD 2023 komponen Belanja Modal mengalami perubahan belanja sesuai dengan yang kami sampaikan pada PPAS yang semula sebesar Rp.287.540.650.264,00 menjadi Rp.415.759.542.218,00 dan kriteria belanja modal harus mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Jika dilihat dari perubahan alokasi pada perubahan APBD 2023 dibandingkan dengan murni 2023, terdapat beberapa penambahan belanja seperti penambahan pada Belanja Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus berbasis Ekologi, penambahan penyelesaian belanja *Multiyears*, kewajiban pembayaran terhadap pekerjaan fisik yang sudah selesai pada masa Pemerintah sebelumnya dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, serta Belanja Modal lainnya yang tersebar di beberapa OPD yang merupakan penunjang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga Tidak ada perubahan

Tabel 5.2
Perkembangan Target Belanja Kota Tarakan
TA. 2020 s/d 2023

| NO | URAIAN | TARGET (RP) | | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 P |
| | BELANJA DAERAH | | | | | |
| I | BELANJA OPERASI | 804.202.967.613 | 807.466.894.103 | 854.280.440.785 | 869.523.179.716,12 | 908.969.995.609 |
| | Belanja Pegawai | 466.700.925.793 | 430.238.454.082 | 426.271.676.177 | 433.889.881.232 | 428.874.048.295 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 315.653.076.221 | 300.714.173.263 | 318.826.925.212 | 327.142.076.154 | 351.169.583.415 |
| | Belanja Hibah | 19.640.169.113 | 74.183.739.071 | 106.009.042.796 | 105.562.122.330 | 125.947.263.899 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 1.130.244.173 | 2.330.527.687 | 3.172.796.600 | 2.929.100.000,00 | 2.979.100.000 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 1.078.552.313 | - | - | - | - |
| II | BELANJA MODAL | 266.428.431.724 | 255.195.085.450 | 341.696.889.592 | 287.540.650.264 | 415.759.542.218 |
| | Belanja Modal Tanah | 15.854.181.349 | 6.163.737.178 | 20.062.699.875 | 7.368.938.550 | 10.551.455.982 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.798.755.800 | 51.027.079.298 | 28.292.538.561 | 14.412.396.704 | 19.990.800.808 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 112.092.302.421 | 79.510.450.746 | 146.849.875.782 | 151.772.927.002 | 228.415.986.417 |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 34.333.825.320 | 118.261.818.228 | 136.303.970.539 | 102.901.921.148 | 145.677.382.151 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 102.349.366.834 | 232.000.000 | 10.187.804.835 | 11.084.466.860 | 11.123.916.860 |
| III | BELANJA TIDAK TERDUGA | 500.000.000 | 15.000.000.000 | 15.750.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| | Belanja Tidak Terduga | 500.000.000 | 15.000.000.000 | 15.750.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| | Total Belanja | 1.071.131.399.337 | 1.077.661.979.553 | 1.211.727.330.377 | 1.162.063.829.980 | 1.329.729.537.827 |

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan diantaranya :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Untuk alokasi pada penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD 2023 yang semula dialokasikan sebesar Rp.81.292.391.340,00 menjadi sebesar Rp.146.487.097.098,00 dimana terdapat perubahan pada penerimaan pembiayaan berdasarkan hasil Audited BPK RI perwakilan Kalimantan Utara atas LKPD TA. 2022.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD 2023 terdapat pengurangan penyertaan modal yang sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000.000,00 menjadi Rp. 3.000.000.000,00 yang dikarenakan penyertaan modal untuk pembentukan Perumda Pelabuhan sampai saat ini prosesnya masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dan harus memperhatikan waktu masa kerja Kepala daerah yang terdapat penyesuaian masa jabatan.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Pemerintah Kota Tarakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah diperlukan strategi dalam pencapaian target tersebut. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, melalui:

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

- a. Melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pendataan, pendaftaran, pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dengan mendekatkan tempat-tempat penyetoran pajak/retribusi ke masyarakat baik melalui aplikasi, bank maupun petugas pemungut, mengupayakan implementasi sistem pembayaran non tunai baik QRIS, APMK (alat pembayaran menggunakan kartu) maupun uang elektronik lainnya (*card based* dan *served based*)
- b. Melakukan kerjasama dengan *e-commerce* baik dari aplikasi Gojek maupun aplikasi Tokopedia dalam hal mempermudah warga dalam membayar pajak daerah.
- c. Mendorong BPD Kaltimara untuk memperluas jaringan pembayaran melalui bank-bank negara maupun bank swasta
- d. Mendorong BPD Kaltimara untuk menjadi *Biller Agregator* pajak dan retribusi daerah.
- e. Mengupayakan penghapusan atau pengurangan ketentuan pokok SPPT PBB-P2 dari tahun 1995-2022.
- f. Melakukan kegiatan *cleansing* dan pemuktahiran data objek pajak bumi dan bangunan terkait perubahan data maupun penghapusan piutang PBB.
- g. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak
- h. Melakukan penyegelan terhadap objek pajak yang tidak melanggar peraturan daerah dan dengan sengaja tidak membayar pajak daerah.
- i. Melakukan pemuktahiran data subjek dan objek pajak dan retribusi daerah

- j. mengupayakan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
- k. Mengintensifkan pemungutan pajak termasuk pemungutan piutang pajak, melalui kebijakan pemerintah daerah, peningkatan kualitas SDM, dukungan teknologi dan prasarana lainnya serta sinergi kelembagaan dengan OPD terkait maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- l. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif secara baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan;
- m. Memperluas sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi) khususnya dari sektor retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang;
- n. Melakukan kerja sama dengan institusi mitra Pemerintah Kota Tarakan seperti BPK, BPKP, Kejaksaan Negeri Tarakan maupun KPP Pratama Kota Tarakan dalam upaya melakukan sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan maupun pengawasan terhadap Wajib Pajak yang disinyalir tidak memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
- o. Mengoptimalkan nilai guna aset-aset daerah, khususnya tanah dan bangunan untuk diarahkan menjadi kontributor dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- p. Meningkatkan komunikasi dan kemitraan dengan para notaris guna menjangkau semaksimal mungkin pungutan BPHTB;
- q. Mendorong OPD-OPD pemungut retribusi agar lebih aktif dalam hal pemungutan retribusi daerah dan lebih protektif dalam hal pengawasan pemungutan retribusi daerah untuk mengurangi kebocoran-kebocoran atau pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

- r. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif secara baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan;
- s. Komunikasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan dalam peningkatan dana transfer termasuk Insentif Fiskal yang dialokasi setiap triwulan.
- t. Mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan rapat rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Provinsi minimal per semester setiap tahun agar Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi upaya peningkatan Pajak Daerah Provinsi.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah

Belanja Daerah diperlukan strategi dalam pencapaian target tersebut. Strategi pencapaian target Belanja Daerah, melalui:

1. Mengalokasikan belanja operasi yang meliputi pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya secara terukur, efektif dan efisien.
2. Penganggaran belanja barang dan jasa khususnya belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2023.
3. Mengalokasikan belanja modal yang diprioritaskan pada pembangunan dan pengembangan sarana prasarana terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhitungkan estimasi waktu pelaksanaan di sisa Tahun Anggaran 2023 dan sisa masa jabatan kepala daerah untuk kegiatan tahun jamak (*Multiyears*).

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen yang disepakati bersama sebagai pedoman pelaksanaan APBD Perubahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD pada Pemerintahan Kota Tarakan serta seluruh komponen masyarakat di Kota Tarakan. Untuk itu, keduanya bersepakat untuk saling memperkuat, saling memberi dukungan serta berkontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD ini.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan disepakati oleh para pihak dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Tarakan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023.


Tarakan, 18 Agustus 2023

KETUA DPRD KOTA TARAKAN



AL RHAZALI, S.IP

WALI KOTA TARAKAN



dr. H. KHAIRUL, M.Kes